



P U T U S A N

Nomor 76/Pid/2004/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM, S.Sos alias
MUSLIMIN alias MUSLIMAH;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/ 5 Mei 1979;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Manggurai Distrik Wasior Kabupaten
Teluk Wondama;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1 Penyidik Polisi Resort Manokwari:

- 1 Tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014,

2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari:

- 1 Tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;

3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri:

- 1 Tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

4 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **P. Pieter Welikin, SH, Alberth Matakupan, SH dan Simaron Auparai, SH** Advokat-advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **P. PIETER WELIKIN, SH & REKAN** beralamat di Jalan Yogyakarta Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Nomor: 62/Leg.SK/2014/PN.Mkw;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan **Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-42/Manok/Ep.2/05/2014** tertanggal **19 Mei** 2014, Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM, S.Sos alias MUSLIMIN alias MUSLIMAH** pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Teluk Wondama dan Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Teluk Wondama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2005 terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wandama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, dan kepada petugas di kantor tersebut terdakwa menyuruh memasukkan keterangan sebagai berikut:

Nama : MUHAMMAD SOFYAN MUSLIMIN
Tempat/ tanggal lahir : Banyuwangi, 05-05-1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kel. Iriati Kec. Wasior Kab. Teluk Wondama
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : -
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa menggunakan/ melampirkan Kartu Tanda Penduduk No.: 474.4/519/2005 sebagaimana tersebut di atas, untuk menerangkan kebenaran identitas terdakwa yang harus dinyatakan oleh KTP tersebut, sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kab. Teluk Wondama. Selain itu terdakwa juga melampirkan Surat keterangan kesehatan dan Daftar Riwayat Hidup yang semuanya menyatakan bahwa terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Setelah melalui beberapa prosedur, terdakwa kemudian dinyatakan lulus dan oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Teluk Wondama berdasarkan pemberkasan awal yang dilampirkan oleh terdakwa saat melamar sebagai CPNS tersebut di atas yang menyatakan terdakwa atas nama MUHAMAD SOFYAN MUSLIMIN berjenis kelamin laki-laki, BKD Kab. Teluk Wondama pun akhirnya mengeluarkan Surat-surat keputusan baik itu SK CPNS maupun SK PNS serta surat-surat lainnya juga atas nama terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian SK CPNS dan SK PNS atas nama terdakwa berjenis kelamin laki-laki tersebut diusulkan ke Kanreg IX BKN di Jayapura untuk diteruskan ke Jakarta untuk dibuatkan Kartu Pegawai. Kemudian oleh Kepala Kepegawaian Negara saat itu, dikeluarkan;ah Kartu Pegawai No. P 288735, NIP. 990007989 atas nama M. SOFYAN MUSLIM, S.Sos tanggal lahir 5 Mei 1979, TMT. Kep 01 Januari 2007, No. Kep 00139/ Kep/ KR.IX/KARPEG/29103/11 dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juni 2011 ditandatangan oleh Dr. EDI TOPO ASHARI;
- Bahwa kemudian pada tahun 2008, terdakwa menikahi saksi Irawati, S.Pd bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Sinjai dan pada saat mengurus persyaratan admininstarinya, terdakwa juga menggunakan Kartu Tanda

Putusan perkara pidana Nomor: 76/Pid/2014/PT.JAP 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk sebagai akta yang menerangkan kebenaran identitas terdakwa khususnya dalam hal ini terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berstatus belum kawin. Berdasarkan KTP tersebut, KUA Kab. Sinjai pun menerbitkan Buku Nikah No. 177/02/VI/2008 yang menerangkan pada tanggal 2 Juni 2008 terdakwa Nama MUHAMMAD S. MUSLIMIN Bin U. SUMARNA, lahir di Banyuwangi tanggal 5-5-1972, beragama Islam, status sebelumnya yaitu JEJAKA menikahi sesorang bernama IRAWATI, S.Pd Binti ANSHAR;

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari menjalin perkawinan, saksi IRAWATI menyadari bahwa terdakwa bukanlah seorang laki-laki sebagaimana yang diketahuinya selama ini melainkan terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut diketahui oleh saksi IRAWATI ketika sakan berhubungan badan layaknya seorang suami istri, saksi IRAWATI melihat bentuk fisik terdakwa seperti perempuan yaitu memiliki buah dada dan tidak ditemui alat kelamin laki-laki (penis) sebagaimana seharusnya. Akan tetapi dengan alasan menjaga nama baik keluarganya di Sinjai mengingat umur perkawinan mereka yang baru 2 (dua) hari akhirnya saksi IRAWATI, S.Pd pun mau ketika diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Wasior dan tinggal bersama;
- Adapun setelah tinggal bersama dengan saksi IRAWATI, S.Pd selaku istrinya di Wasior, terdakwa pun melaporkan keberadaan rumah tangga mereka dan menyuruh petugas/ pegawai di tempat itu untuk membuat Kartu Keluarga atas nama terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan IRAWATI berjenis kelamin perempuan dan berkedudukan sebagai isteri, kemudian berdasarkan data-data yang diberikan tersebut diterbitkanlah Kartu Keluarga Nomor : 9207010802080061 tertanggal 28 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana diungkapkan terdakwa sebagai suatu kebenaran;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, bertempat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdakwa memperbaharui tanda pengenal (KTP) nya dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama (E-KTP). Adapun proses pendataan yang dilalui oleh terdakwa adalah mengisi formulir F1.01 yaitu formulir biodata kependudukan yang isinya nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, dan kebangsaan. Selanjutnya diambil foto terdakwa untuk dimasukkan ke dalam database kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) dan dari SIAK tersebut direkam sidik jarinya, iris mata, tanda tangan dan kemudian dicetak menjadi KTP elektronik. Adapun data-data yang tertera di KTP elektronik milik terdakwa, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk dimasukkan dalam KTPnya sebagai suatu kebenaran, adalah sebagai berikut:

NIK : 9207010505790004
Nama : MUHAMMAD SOFYAN MUSLIMIN
Tempat/ tanggal lahir : Banyuwangi, 05-05-1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kel. Iriati Kec. Wasior Kab. Teluk Wondama
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 24 Juni 2011 Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Hasil Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Kab. Teluk Wondama H. IRWANTO SABAN, S.PdI dan Sekretaris Umum ANDRI AGUS PRIYAMBUDI, SE,. Adapun hasil mengenai jenis kelamin dan status pernikahan terdakwa;
- Sdr. Muslimin tetap bersikukuh kalau yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki;
- Hasil musyawarah memutuskan untuk pengecekan fisik Sdr. Muslimin, Sdr. Muslimin menunjuk Drs. Amirudin sedangkan forum menunjuk H. Imam Lazalibi untuk menjadi saksi dalam pengecekan fisik yang bersangkutan. Sebelum pengecekan dilakukan, kedua saksi (Drs. Amiruddin dan H. Imam Lazalibi) disumpah terlebih dahulu oleh Ketua MUI Kab. Teluk Wonadama di hadapan forum musyawarah;
- Hasil dari pengecekan fisik, kedua saksi yang telah ditunjuk yaitu Drs. Amiruddin dan Imam Lazalibi menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin perempuan;
- Maka dari hasil penegcekan fisik kedua saksi maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Teluk Wondama menyatakan membatalkan pernikahan antara Sdr. Muslimin dan istrinya karena merupakan perkawinan sejenis dan hal itu sangat jelas dilarang dan diharamkan menurut Agama Islam;

Putusan perkara pidana Nomor: 76/Pid/2014/PT.JAP 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Teluk Wondama Nomor: 445/VER/19/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. DHARMA DESA, SPOG atas nama terdakwa M. SOFIA MUSLIMIN, M.Si, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Jenis Kelamin Wanita;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memberi keterangan bahwa dirinya berjenis kelamin laki-laki padahal berjenis kelamin perempuan, saksi IRAWATI selaku wanita yang dinikahinya merasa dirugikan harga dirinya. Selain itu akibat dari perbuatan terdakwa juga telah merugikan keuangan daerah Kab. Teluk Wondama yang telah memberikan tunjangan istri padahal pernikahan mereka tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam

Pasal 266 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM, S.Sos alias MUSLIMIN alias MUSLIMAH** pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Teluk Wondama dan Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2005 terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wandama, untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, dan kepada petugas di kantor tersebut terdakwa menyuruh memasukkan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa memakai/melampirkan Kartu Tanda Penduduk No : 474.4/519/2005 dengan identitas:

Nama : MUHAMMAD SOFYAN MUSLIMIN
Tempat/ tanggal lahir : Banyuwangi, 05-05-1979
Jenis kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kel. Iriati Kec. Wasior Kab. Teluk Wondama
Agama : Islam
Status perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : -
Kewarganegaraan : WNI

untuk menerangkan suatu kebenaran identitas jenis kelamin terdakwa yaitu laki-laki seolah-oleh sejati, sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kab. Teluk Wondama. Selain itu terdakwa juga melampirkan Surat keterangan kesehatan dan Daftar Riwayat Hidup yang semuanya menyatakan bahwa terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Setelah melalui beberapa prosedur, terdakwa kemudian dinyatakan lulus dan oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Teluk Wondama berdasarkan pemberkasan awal yang dilampirkan oleh terdakwa saat melamar sebagai CPNS tersebut di atas yang menyatakan terdakwa atas nama MUHAMAD SOFYAN MUSLIMIN berjenis kelamin laki-laki, BKD Kab. Teluk Wondama pun akhirnya mengeluarkan Surat-surat keputusan baik itu SK CPNS maupun SK PNS serta surat-surat lainnya juga atas nama terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian SK CPNS dan SK PNS atas nama terdakwa berjenis kelamin laki-laki tersebut diusulkan ke Kanreg IX BKN di Jayapura untuk diteruskan ke Jakarta untuk dibuatkan Kartu Pegawai. Kemudian oleh Kepala Kepegawaian Negara saat itu, dikeluarkanlah Kartu Pegawai No. P 288735, NIP. 990007989 atas nama M. SOFYAN MUSLIM, S.Sos tanggal lahir 5 Mei 1979, TMT. Kep 01 Januari 2007, No. Kep 00139/ Kep/ KR.IX/KARPEG/29103/11 dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juni 2011 ditandatangani oleh Dr. EDI TOPO ASHARI;

- Bahwa kemudian pada tahun 2008, terdakwa menikahi saksi Irawati, S.Pd bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Sinjai dan pada saat mengurus persyaratan admininstarinya, terdakwa juga menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai akta yang menerangkan kebenaran identitas terdakwa khususnya dalam hal ini terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berstatus belum kawin. Berdasarkan KTP tersebut, KUA Kab. Sinjai pun menerbitkan Buku Nikah No. 177/02/VI/2008 yang menerangkan pada tanggal 2 Juni 2008 terdakwa Nama MUHAMMAD S. MUSLIMIN Bin U. SUMARNA, lahir di Banyuwangi tanggal 5-5-1972, beragama Islam, status sebelumnya yaitu JEJAKA menikahi seseorang bernama IRAWATI, S.Pd Binti ANSHAR;

Putusan perkara pidana Nomor: 76/Pid/2014/PT.JAP 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari menjalin perkawinan, saksi IRAWATI menyadari bahwa terdakwa bukanlah seorang laki-laki sebagaimana yang diketahuinya selama ini melainkan terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut diketahui oleh saksi IRAWATI ketika berhubungan badan layaknya seorang suami istri, saksi IRAWATI melihat bentuk fisik terdakwa seperti perempuan yaitu memiliki buah dada dan tidak ditemui alat kelamin laki-laki (penis) sebagaimana seharusnya. Akan tetapi dengan alasan menjaga nama baik keluarganya di Sinjai mengingat umur perkawinan mereka yang baru 2 (dua) hari akhirnya saksi IRAWATI, S.Pd pun mau ketika diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Wasior dan tinggal bersama;
- Adapun setelah tinggal bersama dengan saksi IRAWATI, S.Pd selaku istrinya di Wasior Kab. Teluk Wondama, terdakwa pun melaporkan keberadaan rumah tangga mereka dan menyuruh petugas/ pegawai di tempat itu untuk membuat Kartu Keluarga atas nama terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan IRAWATI berjenis kelamin perempuan dan berkedudukan sebagai isteri, kemudian berdasarkan data-data yang diberikan tersebut diterbitkanlah Kartu Keluarga Nomor: 9207010802080061 tertanggal 28 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama yang menjelaskan hal tersebut sebagaimana diungkapkan terdakwa sebagai suatu kebenaran yang kemudian menggunakan surat tersebut sebagai administrasi kependudukan;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012, bertempat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdakwa memperbaharui tanda pengenal (KTP) nya dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama (E-KTP). Adapun proses pendataan yang dilalui oleh terdakwa adalah mengisi formulir F1.01 yaitu formulir biodata kependudukan yang isinya nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, dan kebangsaan. Selanjutnya diambil foto terdakwa untuk dimasukkan ke dalam database kependudukan SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) dan dari SIAK tersebut direkam sidik jarinya, iris mata, tanda tangan dan kemudian dicetak menjadi KTP elektronik. Adapun data-data yang tertera di KTP elektronik milik terdakwa, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk dimasukkan dalam KTPnya sebagai suatu kebenaran, adalah sebagai berikut:

NIK

: 9207010505790004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MUHAMMAD SOFYAN MUSLIMIN
Tempat/ tanggal lahir : Banyuwangi, 05-05-1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kel. Iriati Kec. Wasior Kab. Teluk Wondama
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 24 Juni 2011 Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Hasil Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Kab. Teluk Wondama H. IRWANTO SABAN, S.PdI dan Sekretaris Umum ANDRI AGUS PRIYAMBUDI, SE,. Adapun hasil mengenai jenis kelamin dan status pernikahan terdakwa;
- Sdr. Muslimin tetap bersikukuh kalau yang bersangkutan berjenis kelamin laki-laki;
- Hasil musyawarah memutuskan untuk pengecekan fisik Sdr. Muslimin, Sdr. Muslimin menunjuk Drs. Amirudin sedangkan forum menunjuk H. Imam Lazalibi untuk menjadi saksi dalam pengecekan fisik yang bersangkutan. Sebelum pengecekan dilakukan, kedua saksi (Drs. Amiruddin dan H. Imam Lazalibi) disumpah terlebih dahulu oleh Ketua MUI Kab. Teluk Wonadama di hadapan forum musyawarah;
- Hasil dari pengecekan fisik, kedua saksi yang telah ditunjuk yaitu Drs. Amiruddin dan Imam Lazalibi menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin perempuan;
- Maka dari hasil pengecekan fisik kedua saksi maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Teluk Wondama menyatakan membatalkan pernikahan antara Sdr. Muslimin dan istrinya karena merupakan perkawinan sejenis dan hal itu sangat jelas dilarang dan diharamkan menurut Agama Islam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Teluk Wondama Nomor: 445/VER/19/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. DHARMA DESA, SPOG atas nama terdakwa M. SOFIA MUSLIMIN, M.Si, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Jenis Kelamin Wanita;

Putusan perkara pidana Nomor: 76/Pid/2014/PT.JAP 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memberi keterangan bahwa dirinya berjenis kelamin laki-laki padahal berjenis kelamin perempuan, saksi IRAWATI selaku wanita yang dinikahinya merasa dirugikan harga dirinya. Selain itu akibat dari perbuatan terdakwa juga telah merugikan keuangan daerah Kab. Teluk Wondama yang telah memberikan tunjangan istri padahal pernikahan mereka tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana di tentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam

Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-42/MKW/Ep.2/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM , S.Sos Alias MUSLIMIN Alias MUSLIMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN IDENTITAS"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM , S.Sos Alias MUSLIMIN Alias MUSLIMAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 92070105050790004 an. **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIMIN;**
 - 1 (satu) lembar Kartu Pegawai No.P.288735 dengan NIP 990007989 An.M.SOFYAN MUSLIM , S.Sos

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM , S.Sos Alias MUSLIMIN Alias MUSLIMAH);

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 177/02/02/VI/2008 tertanggal 2 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor: 927010802080061 tertanggal 28 September 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2014 Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM , S.Sos Alias MUSLIMIN Alias MUSLIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 92070105050790004 an. **MUHAMMAD SOFYAN MUSLIMIN**;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pegawai No.P.288735 dengan NIP 990007989 An.M.SOFYAN MUSLIM , S.Sos;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD SOFYAN MUSLIM, S.Sos Alias MUSLIMIN Alias MUSLIMAH;

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor 177/02/02/VI/2008 tertanggal 2 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 927010802080061 tertanggal 28 September 2010;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk tanggal 12 Agustus 2014 tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Agustus 2014, dan Penuntut Umum-pun juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk tanggal 12 Agustus

Putusan perkara pidana Nomor: 76/Pid/2014/PT.JAP 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2014/PN.Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan juga Terdakwa dengan seksama masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana surat pemberitahuan untuk itu masing-masing kepada Terdakwa dengan surat Nomor: W30-U7/876/HK.01/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W30-U7/877/HK.01/VIII/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk, tanggal 12 Agustus 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan hukum Hakim tingkat pertama yang dituangkan dalam pertimbangan hukum **telah tepat dan benar** oleh karena telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian dijadikan sebagai fakta hukum yang dikaitkan dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk tanggal 12 Agustus 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHAP sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 49/Pid.B/2014/PN.Mnk, tanggal 12 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin, tanggal 22 September 2014** oleh kami: **CHRISNO RAMPALODJI, SH., MH**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD LEGOWO, SH.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN, SH.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 September 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa

Putusan perkara pidana Nomor: 76/Pid/2014/PT.JAP 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd

CHRISNO RAMPALODJI, SH., MH

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

MUHAMAD LEGOWO, SH

ttd

PARULIAN HUTAHAEAN, SH

Panitera Pengganti,
ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan putusan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)